



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

**NOMOR : 900.1.7.1/Kep.255 -BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a.** bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.254-BKAD/2026 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b.** bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 800.1/280/PK tanggal 13 Mei 2026 perihal Usulan Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/42/PKK tanggal 11 Mei 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap selaku Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon kepada Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN untuk menggantikan H. MUSHOFA, S.Pd.I., M.Pd. selaku pejabat definitif karena sedang melaksanakan Cuti Besar Ibadah Haji terhitung mulai tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 19 Juni 2026, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketujuh Kali Keputusan Bupati Cirebon

Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 255-BKAD/2026
TANGGAL : 19 Mei 2026
TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	H, MUSHOFA, S.Pd.I., M.Pd. 19710830 200501 1 001 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN 19670517 198803 1 012 Plh. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Terhitung Mulai Tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 19 Juni 2026

BUPATI CIREBON,


IMRON